



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PINRANG
TENTANG
SINERGITAS PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

NOMOR: 121/HM.00.02/K.SN-14/10/2023
NOMOR:100.3.7.1/052/PKS/X/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDI FITRIANI BAKRI.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANDI HASWIDY RUSTAM** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Bintang Nomor 1, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

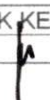
1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pinrang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 6

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
11. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, nomor : 115/HM.00.02/K.SN-14/10.2023 dan 100.3.7.1/024/MoU/X/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Publikasi Kegiatan Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Pinrang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 6
		

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

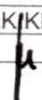
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk bekerja sama dalam sinergitas publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Pinrang melalui konsep penyajian yang menarik;
- (2) Mendorong terwujudnya publiksi kegiatan kepemiluan dan demokrasi Bawaslu Kabupaten Pinrang;
- (3) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab dalam publikasi kegiatan kepemiluan demokrasi Bawaslu Kabupaten Pinrang;
- (4) Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang tentang kegiatan kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi;
2. Pencegahan;
3. Pengawasan;
4. Tindak Lanjut Rekomendasi;
5. Sosialisasi, Koordinasi, Komunikasi, talk show, live streaming, dll yang berkaitan dengan publikasi kegiatan kepemiluan demokrasi Bawaslu Pinrang;
6. Publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi bawaslu kabupaten pinrang;
7. Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang keterbukaan informasi publik, yang disepakati para pihak sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 13 dari 6
		

Pasal 4

PELAKSANAAN

Data dan Informasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengembangan Pemilu Partisipatif Tahun 2024.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pencegahan

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan dengan pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024 pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pada pemilu Tahun 2024.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau bersama-sama.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Workshop
 - b. Seminar
 - c. Pendidikan dan pelatihan
 - d. Sosialisasi
 - e. Bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pengawasan

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu pemilihan serentak Tahun 2024;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penelusuran data dan/atau informasi dan
 - b. Permintaan klarifikasi
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi awal kepada pihak pertama terhadap adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Penindakan

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan penindakan atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** meneruskan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Tindak Lanjut Rekomendasi

PARA PIHAK memastikan pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi oleh instansi yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 6
--------------	-------------	--------------

Sosialisasi

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh Para Pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 6
		

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran dalam dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat tercapai melalui musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Pinrang.

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	Hal 6 dari 6